



**P E N E T A P A N**

**Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT Jtrust Investments Indonesia, tempat kedudukan Gedung Sahid Sudirman Center, Lt. 36, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diana Hawaty Simanjuntak, S.H. Vanni Natalia Sihombing, S.H., Yekky Simamora, S.H., Jovanka Jeanettia M.P., S.H., Pangondian Sihotang, S.H., Josua Nainggolan, S.H., William R. Halomoan, SH., Banyu Biru Adilegowo, S.H. Karyawan-karyawan pada "Divisi Hukum PT Jtrust Investments Indonesia", beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Tanah Abang, Jakarta Pusat, bertindak selaku Kuasa dari Direktur Utama PT Jtrust Investments Indonesia berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas No.: 21-1005-07-Kuasa/JTII/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, bertindak untuk dan atas nama: Yoshihiko Kusubae, lahir di Miyazaki, 17 Juli 1971, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor No. TR 1209460 yang berlaku hingga 3 Februari 2024, bertempat tinggal di Sahid Sudirman Residence Lantai 23 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Pebruari 2022 dibawah register Surat Kuasa Nomor: 346/PDT/K.Kh/2022/PN.SMG, selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat;

Lawan

1. DESI CITA LIANI, 3374136312910001, beralamat di Jl. Rorojonggrang Timur No. 29 RT. 007 RW. 009 Kel. Manyaran, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Barat, selanjutnya disebut sebagai----- Tergugat;

2. PT. SINAR PANTJA DJAJA, beralamat di Jl. Condrokusumo Raya No.1, Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148, selanjutnya disebut sebagai----- Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut, beserta lampiran-lampirannya ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan perkara masing-masing tanggal 15 Pebruari 2022, 23 Pebruari 2022 dan 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap dipersidangan Penggugat dan Tergugat sedangkan Turut Tergugat tidak hadir persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut berdasarkan relas tanggal 18 Januari 2022, 17 Pebruari 2022 dan 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan terhadap perkara No. 24/Pdt/G/2022 /PN.Smg, tertanggal 7 Maret 2022, yang pada pokoknya mohon berkenan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut untuk dapat mencabut perkara, oleh karena adanya surat permohonan tersebut maka Majelis Hakim bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dan untuk memberikan penetapan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan masih dalam tahap awal yaitu sebelum Pembacaan Gugatan, maka permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, dipandang beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku ,oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan register No. 24/Pdt.G /2022/ PN. Smg,

**Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam buku register perkara gugatan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya dalam perkara perdata dikenakan biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata register perkara No. 24/Pdt/G/2022/PN. Smg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan mencoret perkara No. 24/Pdt/G/ 2022/PN. Smg dari buku Register perkara perdata yang sedang berjalan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 610.000,- (Enamratus sepuluhribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA tanggal 8 MARET 2022 oleh kami SUPRAYOGI, SH. MH Ketua Majelis, IDA RATNAWATI, SH. MH dan JOKO SAPTONO, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IDA RATNAWATI, SH. MH

SUPRAYOGI, SH.,MH

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Smg*



JOKO SAPTONO, SH. MH

Panitera Pengganti,

ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB : Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 480.000,-
5. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
6. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,- +

J u m l a h : Rp. 610.000,-

(Enamratus sepuluhribu rupiah)